



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 608/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR BERSAMA ASY SYIFA III OLEH UPK AVICENNA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dengan tujuan pembelajaran kepada para mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi maka perlu dilaksanakan kegiatan Belajar Bersama Asy Syifa III oleh UPK Avicenna;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR BERSAMA ASY SYIFA III OLEH UPK AVICENNA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Belajar Bersama Asy Syifa III oleh UPK AVICENNA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 pada tanggal 7 November 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator Kegiatan Belajar Bersama Asy Syifa III oleh UPK AVICENNA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susuna personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :  
a. Kepada narasumber Kegiatan Belajar Bersama Asy Syifa III yang berasal dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.  
b. Kepada moderator Kegiatan Belajar Bersama Asy Syifa III yang berasal dari mahasiswa Undip Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 1 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 608/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR BERSAMA ASY  
SYIFA III OLEH UPK AVICENNA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN  
2021

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi	Materi yang Disampaikan
1.	Rochimah Rizqiyanti	S1 Ilmu Keperawatan	Muslimorfosa
2.	Elshinta Nafsiah Salma	S1 Kedokteran	Muslimorfosa

B. PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi
1	Nourmalia Indah Prasanti	S1 Ilmu Gizi

Semarang, 1 Desember 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

